



**PENETAPAN**

Nomor : 001/Pdt.P/2013 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara *Permohonan Itsbath Nikah* yang diajukan oleh:-----

**PEMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**

**I**";-----

DENGAN

**PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut

sebagai "**Pemohon II**";-----

- Pengadilan Agama  
tersebut;-----
- Telah mempelajari surat – surat dalam perkara ini;-----
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 04-02-2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 08-02-2013 di

*Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 001/Pdt.P/2013/PA.Dgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 9 April 1999, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Kelurahan tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kotamadya Palu;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali (wali nasab) bernama NURDIN bin LANDENG, dan dihadiri saksi nikah bernama 1. ANWAR dan 2. PUANG SUDDING dengan Mas Kawin berupa uang 11.000,-tunai;-----
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadhukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK I, umur 13 tahun;-----
  - 4.2. ANAK II, umur 11 tahun;-----
  - 4.3. ANAK III, umur 11 bulan;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang;-----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim Bapak untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 April 1999;-----

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;-----

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 1999 di Tatura Utara, Palu Selatan, Kota Palu;--
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penetapan yang seadil-adilnya;-----

*Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 001/Pdt.P/2013/PA.Dgl.*



----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;-----

----- Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kartu Keluarga A.N. Kepala Keluarga Samsuddin Ladjuhari dengan Nomor 0305672 tertanggal 10 Januari 2003, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan diberi kode P.;

----- Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya:-----

**1. SAKSI I**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 9 April tahun 1999 di Masomba (Kelurahan Tatura), Kecamatan Palu Selatan, saksi hadir;-----
- Bahwa saksi tahu, wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **NURDIN** yang saat itu hadir dan mewakilkan kepada Imam Masjid Masomba untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu, saksi nikah pada pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu **Anwar** dan **Puang Sudding**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Mas Kawin / Mahar pada pernikahan tersebut adalah **uang tunai sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);**-----
- Bahwa saksi tahu, saat ini status Pemohon I masih jelek dan status Pemohon II masih perawan;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan, pertalian semenda dan hubungan persusuan, Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu 2 kali;-----
- Bahwa saksi tahu, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II juga dilaksanakan acara pesta (walimatul'ursy);-----
- Bahwa saksi tahu, ternyata di kemudian hari baru diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Imam ke KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbath Nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah;-----
- Bahwa saksi tahu, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;-----
- Bahwa selama ini, atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

**2. SAKSI II**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon I, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 9 April tahun 1999 di Masjid Masomba Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, saksi hadir;-----

*Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 001/Pdt.P/2013/PA.Dgl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **NURDIN** yang saat itu hadir dan mewakilkan kepada Imam Masjid Masomba untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi tahu, saksi nikah pada pernikahan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu **Puang Sudding dan Anwar**;-----
- Bahwa saksi tahu, Mas Kawin / Mahar pada pernikahan tersebut adalah **uang tunai sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)**;-----
- Bahwa saksi tahu, saat ini status Pemohon I masih jelek dan status Pemohon II masih perawan;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan, pertalian semenda dan hubungan persusuan, Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan keluarga yaitu saudara sepupu 2 kali;-----
- Bahwa saksi tahu, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II juga dilaksanakan acara pesta (walimatul'ursy);-----
- Bahwa saksi tahu, ternyata di kemudian hari baru diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Imam ke KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbath Nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah;-----
- Bahwa saksi tahu, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;-----
- Bahwa selama ini, atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya bahwa mereka tetap pada permohonannya dan masing-masing tidak akan mengajukan hal lain lagi, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan penetapannya;-----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh saksi – saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 April 1999 telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama **SAMSUDDIN BIN JUHARI** dengan seorang wanita bernama **PEMOHON II** yang diwalikan seorang laki-laki bernama **NURDIN** (wali nasab) dan diwakilkan kepada Imam dengan mahar uang **Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai** serta dipersaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Puang Sudding** dan **Anwar** yang dilangsungkan di Kelurahan Tatura Kecamatan Palu Selatan Kotamadya Palu;-----

---

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 001/Pdt.P/2013/PA.Dgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu akad nikah mempelai pria berstatus jejaka dan mempelai wanita berstatus perawan dan antara kedua mempelai tidak ada larangan hukum untuk melakukan perkawinan baik menurut peraturan perundang – undangan maupun syar'i;-
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam dan memenuhi aturan perundang-undangan, namun demikian karena kelalaian petugas ternyata tidak tercatat dalam buku register KUA Kecamatan Palu Selatan Kotamadya Palu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;-----
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam keadaan rukun dan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;---
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar fakta – fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (SAMSUDDIN bin JUHARI) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah memenuhi rukun dan syarat – syarat perkawinan menurut pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohonan Itsbath Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk mendapatkan Buku Nikah didasarkan adanya kelalaian petugas yang tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat, dalam hal ini Imam yang menikahkan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sesuai pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalil permohonannya, di mana keduanya telah menikah sah sebagaimana terurai di atas, telah dikuatkan dengan bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan atas dasar kesediaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipersaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II serta mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000,-, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut pandangan Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidiin halaman 298, yaitu;-----

## فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة والارث

artinya :”Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu”;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri, tidak ada orang yang mempersoalkan tentang perkawinan mereka;-----

----- Menimbang, bahwa selama perkawinan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 001/Pdt.P/2013/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermaksud untuk melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, melainkan semata-mata karena kelalaian dari Petugas P3N, meskipun demikian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo tidak dapat diperintah untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana permohonan pada point 3 Primer karena pelaksanaan perkawinan di luar wilayah pencatatannya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada Primer point 3 harus dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun permohonan sebagaimana pada primer point 3 telah dikesampingkan, namun harus dipertimbangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beri'tikad baik, maka agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatat perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah yang merupakan bagian dari perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;-----

-----M E N E T A P K A

N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (SAMSUDDIN bin JUHARI) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 1999 di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tugas terakhir Pemohon I dan Pemohon II;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

----- Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami, Drs. H. RAHMATULLAH, M.H., selaku ketua majelis, MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan H. ADI MARTHA PUTERA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 001/Pdt.P/2013/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh MAHFUDZ, S.H.. selaku Panitera,  
dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.-----

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

**MAZIDAH, S.Ag., M.H.**

**H. ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

Panitera,

TTD

**MAHFUDZ, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	210.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp</b>	<b>301.000,-</b>
(Tiga ratus satu ribu rupiah)			